

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEORANG SUAMI BERISTRI LEBIH
DARI SEORANG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Fania Stevani

NPM. 2010012111101

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No.Reg : 593/Skripsi/Pdt/FH/II-2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 593/Pdt/02/II-2024

Nama : FANIA STEVANI
NPM : 2010012111101
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Seorang Suami Beristri
Lebih Dari Seorang Di Pengadilan Agama Kelas
IA Kota Padang.


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu
Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 593/Pdt/02/II-2024

Nama : FANIA STEVANI
NPM : 2010012111101
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Seorang Suami Beristri
Lebih Dari Seorang Di Pengadilan Agama Kelas
IA Kota Padang

Telah Disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H



(Ketua/Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PERKAWINAN SEORANG SUAMI BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG

Fania Stevani¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:

faniastevani02@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Rumusan permasalahan (1) Apakah faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang?. (2) Apakah dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis; sumber data yang digunakan adalah data primer; teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan studi dokumen; serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa: (1) Faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang yang permohonan izinnya dikabulkan yaitu menjalankan ibadah, keinginan dari diri sendiri, menghindari fitnah dan menolong janda dari kesusahan. (2) Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang yang permohonan izinnya dikabulkan yaitu terbaginya hak yang dimiliki oleh istri pertama dan anak-anak sebelum suami atau ayahnya kawin lagi.

Kata Kunci: Perkawinan, Suami Beristri Lebih dari Seorang, Kota Padang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang hingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEORANG SUAMI BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya yakni Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Diana Kartika** selaku Rektor Universitas Bung Hatta.

2. **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. **Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. **Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. **Ibu Nurbeti, S.H., M.H** selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Dra. Nurhaida, M.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tempat penulis melakukan penelitian.
9. Bapak berinisial DA dan Bapak berinial Y selaku suami yang permohonannya dikabulkan untuk beristri lebih dari seorang serta Ibuk berinisial FD dan Ibuk berinisial N selaku istri pertama dari masing-masing suami yang permohonannya dikabulkan untuk beristri lebih dari seorang oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tiga tahun terakhir sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan adanya dukungan, semangat, motivasi serta atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang akan penulis terima

dengan senang hati dari pembaca untuk mengisi kekosongan serta kekurangan yang terdapat pada penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Februari 2024
Penulis,

Fania Stevani
2010012111101

UCAPAN TERIMA KASIH

TERISTIMEWA DAN TERSAYANG

Dari dasar hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para keluarga terutama kepada kedua orang tua yaitu superhero serta panutan penulis Papa Silva Priadi yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan pintu surga penulis Mama Syafni yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, selalu memberikan motivasi dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Serta Abang penulis Stevan Fajria Marsyaf Vave, A.Mt. dan Adik penulis Nurul Aini Firdauzi yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu menjaga, selalu mendukung, dan membimbing penulis untuk selalu giat berusaha sehingga dapat menggapai cita-cita dan impian yang penulis inginkan. Penulis akan melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga. Penulis berjanji akan menjadi orang yang sukses dan tentunya berguna bagi banyak orang sebagaimana yang keluarga penulis inginkan. Insya Allah penulis bisa membayar semua kerja keras yang telah orang tua lakukan demi anaknya untuk menjadi seorang sarjana dan kerja keras seorang Abang yang bertahun-tahun di lautan demi adiknya menjadi sarjana. Semoga penulis dapat membalas semua kebaikan yang telah keluarga berikan. Do'a keluarga menjadi jalan untuk penulis mencapai kesuksesan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga, terutama kedua orang tua yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan dan nasehat yang diberikan. Terima kasih karena selalu ada dan menyayangi penulis dengan tulus.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	8
1. Perkawinan dalam berbagai perspektif.....	8
2. Syarat Sah Perkawinan.....	10
3. Asas dan prinsip perkawinan.....	11
4. Perkawinan yang dilarang.....	14
5. Tujuan Perkawinan.....	16
6. Manfaat perkawinan.....	21
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Seorang Suami Beristri Lebih dari Seorang.....	23
1. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dalam berbagai perspektif.....	23
2. Alasan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.....	33
3. Syarat perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.....	33
4. Manfaat perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.....	39

5. Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.....	41
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	43
A. Faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang.....	43
B. Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang.....	46
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang merupakan suatu fenomena sosial dalam masyarakat, begitu banyak tanggapan dari masyarakat mengenai perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang baik yang pro maupun yang kontra. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang ini bukanlah suatu hal yang baru, banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar pertentangan tersebut dinilai muncul karena adanya sudut pandang berbeda yang diberikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang baik itu ketentuan, syarat dan hal-hal lainnya. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang merupakan perkawinan yang memiliki status perkawinan yang sah serta bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.¹

Islam menganjurkan perkawinan karena perkawinan memiliki manfaat bagi individu dan manusia pada umumnya.² Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan juga merupakan suatu masalah hukum, agama dan masyarakat. Dalam peradaban Barat maupun yang bukan peradaban Barat perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disahkan secara formal dan berdasarkan kepada aturan-aturan, baik aturan

¹ Beni Ahmad Soebani dan Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 5.

² Desmal Fajri, 2016, *Hukum Islam*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm. 204.

secara formal atau secara religius.³ Hampir seluruh bangsa di dunia sudah mengenal perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang sejak zaman dahulu kala. Misalnya di kalangan umat Hindu, Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain.⁴ Sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang telah banyak dilakukan. Bedanya pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW suami bebas untuk menikah sebanyak-banyaknya. Namun pada zaman Rasulullah SAW, Allah SWT membatasi jumlah istri maksimal empat orang.⁵

Memperbolehkan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang merupakan sebuah tindakan yang berarti memberikan suatu hambatan bagi perempuan di tengah-tengah perjalanannya menuju kemajuan masyarakat. Sebaliknya, melarang perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang berarti menghilangkan beberapa hambatan yang memperlambat pergerakan perempuan dan merampas hak-haknya.⁶ Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang merupakan sesuatu yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan individu tersebut saja. Setiap negara menetapkan Undang-Undangnya masing-masing untuk menciptakan tata cara pelaksanaan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang, misalnya di negara Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara hukum yang setiap warga negaranya mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan dari dibentuknya negara Indonesia menurut alinea keempat

³ Shofiyun Nahidloh, 2009, *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 1.

⁴ Tihami, 2010, *Fikih Munakahat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 352.

⁵ M. Ilham Marzuq, 2009, *Poligami Selebritis*, Masmmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, hlm. 5.

⁶ Abdul Nasir Taufiq Al Atthar, 1976, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta, hlm. 11.

pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bentuk perlindungan untuk warga negara Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah perlindungan hukum dalam bidang keluarga melalui instrumen hukum perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa izin dapat diberikan oleh pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penyebabkan terjadinya perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di kalangan masyarakat pada masa sekarang ini tidak lepas dari pembahasan penyebab terjadinya perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang pada masa lalu karena perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang bukanlah suatu hal yang baru lagi. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang ini dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sudah ada sejak adanya manusia. Pada masa dulu kaum laki-laki melakukan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dapat dilihat pada zaman primitif yang sangat sesuai dengan kebutuhan perkawinan yang jumlah kaum perempuan lebih banyak dari jumlah kaum laki-laki sehingga nilai genetik dari perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang lebih tinggi. Pada masa sekarang ini perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dengan tujuan

melaksanakan tanggung jawab nya, bukan dengan tujuan mencari kesenangan seksual belaka dengan memiliki beberapa istri.⁷

Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dilakukan secara tercatat, datanya ada di Pengadilan Agama karena izin perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang diajukan ke Pengadilan Agama. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang juga terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2021 terdapat tiga orang yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang (satu dikabulkan dan dua dicabut). Pada tahun 2022 terdapat satu orang yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang (ditolak). Pada tahun 2023 terdapat tiga orang yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang (satu dicabut, satu ditolak dan satu dikabulkan).⁸ Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEORANG SUAMI BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembahasan latar belakang diatas, memuat beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang?
2. Apakah dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang?

⁷ Idha Aprilyana Sembiring, 2007, 'Berbagai Faktor Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan', *Jurnal Equality*, Volume XII, Nomor 2 Agustus 2007, hlm. 115.

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/padang/kategori/izin-poligami-1.html> (diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 22:42).

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah diatas dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan karena penelitian ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁹

2. Sumber Data

Sumber data terbagi atas dua, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.¹⁰ Data primer diperoleh dari informan sebanyak satu orang Hakim Pengadilan

⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

Agama Kelas IA Kota Padang, dua orang suami yang permohonannya dikabulkan untuk beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tahun 2021 dan 2023 yaitu tahun 2021 satu orang dan 2023 satu orang, kemudian istri pertama dari masing-masing suami yang permohonannya dikabulkan untuk beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Padang tahun 2021 dan 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan antara pewawancara dan responden secara langsung (tatap muka) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk suatu penelitian.¹¹ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara antara peneliti selaku pewawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang selaku informan, dua orang suami yang permohonannya dikabulkan untuk beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang dan istri pertama dari masing-masing suami yang permohonannya dikabulkan untuk beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tahun 2021 dan 2023 selaku responden. Wawancara tersebut dilaksanakan secara semi terstruktur, yang artinya mengacu kepada satu rangkaian pertanyaan terbuka.

¹¹ *Ibid*, hlm. 60.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹² Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dari buku, jurnal dan artikel.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data kualitatif diuraikan dalam bentuk kalimat.¹³

¹² Natalina Nilamsari, 2014, 'Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana: Jurnal Moestopo*, Volume XIII, Nomor 2 Juni 2014, hlm. 179.

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.